



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I 1. Nama lengkap : Abraham Lakamau;
2. Tempat lahir : Bolelang;
3. Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 25 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ruilak, RT. 012/ RW. 004, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

- II 1. Nama lengkap : Adrianus Lakamau;
2. Tempat lahir : Bolelang;
3. Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 24 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ruilak, RT. 012/ RW. 004, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I Abraham Lakamau ditangkap pada tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa I Abraham Lakamau ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Hakim sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021;

Terdakwa II Adrianus Lakamau ditangkap pada tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa II Adrianus Lakamau ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Hakim sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 73/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Abraham Lakamau dan terdakwa II Adrianus Lakamau bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa I Abraham Lakamau dan terdakwa II Adrianus Lakamau dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebaskan Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sama-sama menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, demikian pula Para Terdakwa yang sama-sama menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I ABRAHAM LAKAMAU bersama-sama dengan terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU, pada hari Jumat tanggal 25 bulan Juni 2021 sekira jam 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2021, bertempat di jalan depan rumah

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan di samping rumah saksi AYUB EBSON ONMANY alias EKO yang berada di Ruilak Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"* yaitu terhadap korban RAINALDO FRANSISKUS ASA alias RONAL, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari hari Jumat tanggal 25 bulan Juni 2021 sekira jam 21.40 WITA saksi yang menjadi korban yaitu RAINALDO FRANSISKUS ASA alias RONAL pergi menggunakan sepeda motor menuju kerumah saksi EKO untuk mengambil uang;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 WITA, korban sampai dan hendak lewat depan rumah para terdakwa yang berada dekat dengan rumah saksi EKO, saat itu terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU berdiri ditengah jalan dan kemudian korban RAINALDO FRANSISKUS ASA membunyikan klakson supaya terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU tidak menghalangi sepeda motor yang korban kendarai namun terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU tidak bergeser atau berpindah dari tengah jalan raya sehingga korban menghentikan sepeda motor dan berkata kepada terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU dengan kata-kata *"adik kaka mau turun di om eko jadi permisi ko kaka lewat dulu"* kemudian terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU berkata *"lu polisi jadi kenapa talalu buat model sekali"* kemudian korban tidak merespon dengan kata-kata terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU dan korban langsung menarik gas motor untuk jalan dan tiba-tiba terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU meramas tuas rem cakram motor yang dikendarai korban sehingga korban berkata *"adik minggir kow kaka ada mau turun dibawa di om eko punya rumah"* dan tiba-tiba setelah itu terdakwa I ABRAHAM LAKAMAU berjalan keluar dari rumahnya menuju ke arah korban dan sampai di depan motor korban, lalu terdakwa I ABRAHAM LAKAMAU langsung memukul ke muka saksi dengan tangan kanan terkepal yang mana posisi korban sementara masih duduk diatas motor, kemudian korban menghindar dengan cara menarik menggerakkan badan korban ke belakang sehingga pukulan terdakwa I ABRAHAM LAKAMAU meleset dan mengenai kaca spion motor bagian kanan, setelah itu korban turun dari sepeda motor dan pada saat korban turun dari motor posisi korban membelakangi terdakwa I ABRAHAM LAKAMAU, terdakwa I ABRAHAM LAKAMAU saat itu langsung memukul korban satu kali dengan tangan kanan terkepal yang mengenai kepala bagian belakang korban yang dimana saat itu korban dan terdakwa I masih berada di jalan umum, saat itu juga terjadi pertengkaran mulut antara korban

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para terdakwa dan dalam pertengkaran tersebut korban melihat terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU mengambil batu di pinggir jalan raya sehingga korban langsung berlari untuk menyelamatkan diri ke rumah saksi EKO yang jarak dari tempat kejadian awal sekitar 20 (dua puluh) meter. Kemudian para terdakwa mengejar korban ke rumah saksi EKO dan sampai di depan rumah saksi EKO, terdakwa I ABRAHAM LAKAMAU mengambil batu di depan rumah saksi EKO dan mengayunkan ke arah muka korban namun korban menghindar ke kiri. Setelah itu ada orang-orang disekitar rumah saksi EKO datang dan menahan para terdakwa, kemudian saksi EKO menyuruh korban untuk masuk kedalam rumah dan korban langsung berjalan untuk masuk kedalam rumah EKO. Pada saat korban mau berjalan dengan posisi membelakangi para terdakwa kemudian terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU berlari ke arah korban dan memukul korban dari arah belakang di kepala samping kanan satu kali dengan tangan kanan terkepal yang dimana saat itu korban dan terdakwa II masih di berada depan rumah saksi eko, kemudian saksi GUSNER dan saksi SEPRIANUS menahan terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU dan korban langsung masuk kedalam rumah saksi EKO. Setelah korban sudah berada didalam rumah saksi EKO kemudian saksi EKO, saksi GUSNER dan saksi SEPRIANUS ikut masuk kedalam rumah dan kemudian korban menceritakan awal mula kejadian kepada para saksi. Saat itu para terdakwa masih berdiri menunggu korban didepan rumah saksi EKO yang mana terdakwa I ABRAHAM LAKAMAU memegang batu dan terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU memegang kayu kemudian terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU berteriak "*lu pulang na ikut dari pantai jangan ikut dari depan kita pu rumah*" dan korban tidak menggubris perkataan para terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian datanglah saksi GOMES dan saksi NACA menjemput korban di rumah saksi EKO dan membawa korban pulang setelah korban sampai di rumah korban langsung menelepon ke Pos Penjagaan Polres Alor untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa terdakwa I ABRAHAM LAKAMAU dengan terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU adalah bersaudara. Para terdakwa memukul dan mengenai korban masing-masing 1 (satu) kali dalam rangkaian kejadian dan jangka waktu yang hampir bersamaan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum tanggal 26 Juni 2021 yang di keluarkan oleh dokter RSUD Kalabahi dr. KHISTI TSABITA RAKHMAHAYATI adalah dokter pada Rumah sakit Umum Kalabahi yang berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan didapatkan memar kebiruan dan bengkak pada pelipis kanan ukuran lebih satu koma lima kali satu centimeter disertai dengan nyeri tekan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari – hari.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I ABRAHAM LAKAMAU bersama-sama dengan terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU, pada hari Jumat tanggal 25 bulan Juni 2021 sekira jam 22.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2021, bertempat di jalan depan rumah terdakwa dan di samping rumah saksi AYUB EBSON ONMANY alias EKO yang berada di Ruilak Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"telah melakukan penganiayaan pada orang lain, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"* yaitu terhadap korban RAINALDO FRANSISKUS ASA alias RONAL, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari hari Jumat tanggal 25 bulan Juni 2021 sekira jam 21.40 WITA saksi sebagai korban yaitu RAINALDO FRANSISKUS ASA alias RONAL pergi menggunakan sepeda motor menuju kerumah saksi EKO untuk mengambil uang;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 WITA, korban sampai dan hendak lewat depan rumah para terdakwa yang berada dekat dengan rumah saksi EKO, saat itu terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU berdiri ditengah jalan dan kemudian korban RAINALDO FRANSISKUS ASA membunyikan klakson supaya terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU tidak menghalangi sepeda motor yang korban kendarai namun terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU tidak bergeser atau berpindah dari tengah jalan raya sehingga korban menghentikan sepeda motor dan berkata kepada ADRIANUS LAKAMAU dengan kata-kata *"adik kaka mau turun di om eko jadi permisi ko kaka lewat dulu"* kemudian terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU berkata *"lu polisi jadi kenapa talalu buat model sekali"* kemudian korban tidak merespon dengan kata-kata terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU dan korban langsung menarik gas motor untuk jalan dan tiba-tiba terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU meramas tuas rem cakram motor yang dikendarai korban sehingga korban berkata *"adik minggir kow kaka ada mau turun dibawa di om eko punya rumah"* dan tiba-tiba setelah itu terdakwa I ABRAHAM LAKAMAU berjalan keluar dari rumahnya menuju ke arah korban dan sampai di depan motor korban, lalu terdakwa I ABRAHAM LAKAMAU langsung memukul ke muka saksi dengan tangan kanan terkepal yang mana posisi korban sementara masih duduk diatas motor, kemudian korban menghindar dengan cara menarik badan saksi ke belakang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pukulan terdakwa I ABRAHAM LAKAMAU meleset dan mengenai kaca spion motor bagian kanan, setelah itu korban turun dari sepeda motor dan pada saat korban turun dari motor posisi korban membelakangi terdakwa I ABRAHAM LAKAMAU dan terdakwa I ABRAHAM LAKAMAU saat itu langsung memukul korban satu kali dengan tangan kanan terkepal yang mengenai kepala bagian belakang korban dan saat itu juga terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan para terdakwa dan dalam pertengkaran tersebut korban melihat terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU mengambil batu di pinggir jalan raya sehingga korban langsung berlari untuk menyelamatkan diri ke rumah sdra EKO yang jarak dari tempat kejadian awal dengan rumah saksi EKO sekitar 20 (dua puluh) meter dan saat itu para terdakwa mengejar korban ke rumah sdra EKO dan sampai di depan rumah saksi EKO, terdakwa I ABRAHAM LAKAMAU mengambil batu di depan rumah saksi EKO dan mengayunkan ke arah muka korban namun korban menghindar ke kiri kemudian saksi EKO menyuruh korban untuk masuk kedalam rumah sehingga korban langsung berjalan untuk masuk kedalam rumah EKO namun pada saat korban mau berjalan saat posisi membelakangi para terdakwa, terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU berlari ke arah korban dan memukul korban dari arah belakang di kepala samping kanan satu kali dengan tangan kanan terkepal, kemudian saksi GUSNER dan saksi SEPRIANUS menahan terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU dan korban langsung masuk kedalam rumah saksi EKO. Setelah korban sudah berada didalam rumah saksi EKO kemudian saksi EKO, saksi GUSNER dan saksi SEPRIANUS ikut masuk kedalam rumah dan kemudian korban menceritakan awal mula kejadian. Pada saat itu para terdakwa masih berdiri menunggu korban didepan rumah saksi EKO yang mana terdakwa I ABRAHAM LAKAMAU memegang batu dan terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU memegang kayu kemudian terdakwa II ADRIANUS LAKAMAU berteriak "*lu pulang na ikut dari pantai jangan ikut dari depan kita pu rumah*" dan korban tidak menggubris perkataan para terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian datanglah saksi GOMES dan saksi NACA menjemput korban di rumah saksi EKO dan membawa korban pulang setelah korban sampai di rumah korban langsung menelepon ke Pos Penjagaan Polres Alor untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum tanggal 26 Juni 2021 yang di keluarkan oleh dokter RSUD Kalabahi dr. KHISTI TSABITA RAKHMAHAYATI adalah dokter pada Rumah sakit Umum Kalabahi yang berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan didapatkan memar kebiruan dan bengkak pada pelipis kanan ukuran lebih satu koma lima kali satu centimeter disertai dengan nyeri tekan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari – hari.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rainaldo Fransiskus Asa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I Abraham Lakamau dan Terdakwa II Adrianus Lakamau terhadap saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2001 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di jalan raya depan rumah para Terdakwa dan di samping rumah Ayub Ebson Onmany Alias Eko yang beralamat di Ruilak, Kecamatan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2001 sekitar pukul 22.00 WITA, saksi melewati jalan raya di depan rumah para Terdakwa yang berada di wilayah Ruilak, saat itu Terdakwa II sementara berdiri di tengah jalan raya tersebut, lalu saksi membunyikan klakson sepeda motor yang saksi kendarai, namun Terdakwa II tetap berada di tengah jalan raya sehingga saksi menghentikan sepeda motor dan berkata "adik, kakak mau turun di om Eko jadi permisi ko kaka lewat dulu", lalu Terdakwa II menjawab "lu polisi jadi kenapa talalu sombong sekali", namun saat itu saksi tidak merespon perkataan Terdakwa II, kemudian saksi menyalakan sepeda motor untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Terdakwa II meremas rem sepeda motor, lalu saksi berkata "adik minggir ko kakak ada mau turun di om Eko punya rumah", tiba-tiba Terdakwa I berjalan keluar dari rumahnya menuju ke arah saksi dan pada saat Terdakwa I berada di depan sepeda motor yang saksi kendarai, Terdakwa I langsung memukul saksi ke arah wajah dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mana saat itu posisi saksi masih duduk di atas sepeda motor, lalu saksi menghindar dengan cara menarik badan saksi ke arah belakang sehingga pukulan Terdakwa I melesat dan mengenai kaca spion sepeda motor bagian kanan, setelah itu saksi turun dari atas sepeda motor, lalu Terdakwa I yang berada di bagian belakang saksi memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal pada kepala bagian belakang, lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan para Terdakwa, saat itu saksi melihat Terdakwa II mengambil batu di pinggir jalan raya sehingga saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berlari untuk menyelamatkan diri ke rumah Eko yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jalan raya tersebut, lalu para Terdakwa mengejar saksi dan pada saat saksi tiba di depan rumah Eko, Terdakwa I mengambil batu di sekitar jalan raya di depan rumah Eko dan mengayunkan batu tersebut ke arah wajah saksi, namun saksi menghindari ke arah kiri, kemudian orang-orang yang berada di sekitar rumah Eko datang dan menahan para Terdakwa, lalu Eko menyuruh saksi untuk masuk ke dalam rumahnya dan pada saat saksi berlari dari halaman samping rumah Eko dengan posisi membelakangi para Terdakwa, lalu Terdakwa II berlari ke arah saksi dan memukul dari arah belakang di bagian kepala saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal, kemudian Gusner Botmau dan Seprianus Makanlehi menahan Terdakwa II sehingga saksi langsung berjalan masuk ke dalam rumah Eko, kemudian Eko bersama Gusner Botmau dan Seprianus Makanlehi masuk ke dalam rumah Eko dan saat itu para Terdakwa sedang menunggu saksi di depan rumah Eko yang mana Terdakwa I sementara memegang batu dan Terdakwa II memegang kayu, lalu Terdakwa II berteriak "lu pulang na ikut dari pantai jangan ikut dari depan kita pung rumah", namun saat itu saksi tidak membalas perkataan Terdakwa II. Kemudian saksi menelpon teman untuk menjemput dan beberapa saat kemudian Gomes dan Naca datang ke rumah Eko dan membawa saksi pulang. Pada saat tiba di rumah saksi langsung menelpon ke pos penjagaan Polres Alor untuk melaporkan kejadian tersebut sehingga anggota polisi yang sedang bertugas saat itu mendatangi ke lokasi kejadian untuk mengamankan para Terdakwa;

- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan para Terdakwa, Terdakwa II hanya memegang batu dan tidak melempar batu tersebut;
- Bahwa tidak ada alat bantu yang digunakan Terdakwa II pada saat menghalangi sepeda motor yang saya kendarai;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sudah sejak lama;
- Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan tempat tinggal para Terdakwa karena kami tinggal dalam satu kelurahan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa II mengatakan saksi sombong;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa I;
- Bahwa kondisi jalan raya di depan rumah para Terdakwa merupakan tempat terbuka dan beraspal;
- Bahwa Gusner Botmau dan Seprianus Makanlehi yang mendatangi tempat kejadian pada saat terjadi pemukulan di samping rumah Eko;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian penganiayaan tersebut saksi mengalami rasa sakit di kepala bagian belakang dan pada bagian kepala samping kanan mengalami bengkak;
- Bahwa sebelum kejadian saksi memang mempunyai tujuan pergi ke rumah Eko;
- Bahwa sebelum kejadian para Terdakwa tahu bahwa saksi adalah polisi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak memakai seragam polisi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melakukan perlawanan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memukul saksi secara bersama-sama, namun Terdakwa II memukul saksi di halaman samping rumah Eko sedangkan Terdakwa I memukul di jalan raya depan rumah para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa II memegang rem sepeda motor yang saksi kendarai agar saksi tidak melanjutkan perjalanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa II menahan sepeda motor saksi, saat itu Terdakwa I berada di dalam rumah para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan pertama tidak ada perintah dari Terdakwa II kepada Terdakwa I untuk memukul saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa I memukul saksi di jalan raya depan rumah para Terdakwa, saat itu saksi melihat Terdakwa II mengambil batu, namun batu tersebut tidak sempat dilempar oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Terdakwa II mengambil batu untuk melempar saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan pertama Terdakwa I tidak memegang batu;
- Bahwa saksi keluar dari rumah Eko karena saat itu saksi mau pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa Terdakwa II berkata "lu pulang na ikut dari pantai jangan ikut dari kita pung depan rumah" karena Terdakwa II ingin memberi peringatan kepada saksi agar ketika pulang tidak melewati rumah para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi kata peringatan Terdakwa II tersebut ditujukan kepada saksi;
- Bahwa saksi merasa takut pada saat Terdakwa II menghadang saksi;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari rumah Eko, saat itu para Terdakwa masih berada di depan rumah Eko;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dari pihak keluarga para Terdakwa sudah datang menyampaikan permintaan maaf kepada saksi maupun keluarga saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu saksi dan keluarga telah menerima permintaan maaf dari keluarga para Terdakwa, namun saksi menyampaikan bahwa walaupun sudah ada perdamaian dengan keluarga para Terdakwa tetapi proses hukum harus tetap berjalan;

- Bahwa saksi melapor kejadian pemukulan yang saksi alami ke kantor polisi sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah kejadian;
- Bahwa pernyataan damai antara keluarga saksi dengan keluarga para Terdakwa hanya dilakukan secara lisan;
- Bahwa saat ini saksi sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa benar gambar sebagaimana dalam BAP tersebut adalah tempat kejadian pemukulan pertama dan tempat kejadian pemukulan kedua (BAP ditunjukkan kepada saksi);
- Bahwa jalan raya di depan rumah para Terdakwa adalah jalan milik pemerintah yang digunakan untuk umum;
- Bahwa pada saat menyelamatkan diri, saat itu Eko berada di depan rumahnya dan menyuruh saksi untuk masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa seingat saksi, warga yang berada di sekitar rumah Eko pada saat kejadian pemukulan kedua yaitu Gusner Botmau dan Seprianus Makanlehi dan sekitar 10 (sepuluh) orang lainnya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Gusner Botmau dan Seprianus Makanlehi yang ikut masuk ke dalam rumah Eko;
- Bahwa lokasi tempat kejadian pemukulan kedua merupakan tempat terbuka dan bisa dilihat orang karena lokasi tersebut adalah halaman samping dari rumah Eko;
- Bahwa pada saat kejadian para Terdakwa mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa jika pada saat kejadian pemukulan kedua warga sekitar tidak menahan Terdakwa I, maka saat itu Terdakwa I akan memukul saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada keinginan bersama dari para Terdakwa untuk menyerang saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mencium aroma alkohol dari para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Ayub Ebson Onmany**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I Abraham Lakamau dan Terdakwa II Adrianus Lakamau terhadap Saksi Korban Rainaldo Fransiskus Asa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di jalan raya depan rumah para Terdakwa dan di samping rumah milik saksi yang beralamat di Ruilak, Kecamatan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi melihat kejadian pengeroyokan yang kedua di samping rumah saksi sedangkan kejadian di jalan raya depan rumah para Terdakwa, saksi tidak melihat karena saat saksi keluar dari dalam rumah dan melihat ke jalan raya depan rumah para Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Korban berlari dari arah jalan raya menuju ke rumah saksi, namun kejadian tersebut diceritakan Saksi Korban kepada saksi bahwa Terdakwa II pada awalnya menahan Saksi Korban yang hendak berjalan turun ke rumah saksi sehingga Saksi Korban menyuruh Terdakwa II untuk tidak menghalangi jalannya, namun Terdakwa II berkata "lu polisi na kenapa, lu talalu bekin model" dan saat itu juga Terdakwa I keluar dari dalam rumahnya dan berjalan menuju ke jalan raya ke arah Saksi Korban dan setibanya di depan Saksi Korban kemudian Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan terkepal, namun Saksi Korban menarik badan sehingga pukulan Terdakwa I mengenai kaca spion sepeda motor bagian kanan. Setelah itu Saksi Korban turun dari sepeda motor dan saat Saksi Korban membelakangi para Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali di kepala bagian belakang dan saat itu juga langsung terjadi pertengkaran mulut antara para Terdakwa dengan Saksi Korban dan dari pertengkaran mulut tersebut Terdakwa II mengambil batu di pinggir jalan raya sehingga Saksi Korban takut dan berlari menuju ke rumah saksi, lalu para Terdakwa mengikuti Saksi Korban ke rumah saksi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan kedua awalnya Terdakwa I Abraham Lakamau memukul Saksi Korban dengan menggunakan batu yang dipegang dengan tangan kanan di bagian wajah Saksi Korban, namun Saksi Korban menghindari dengan cara menarik badan ke belakang sehingga pukulan Terdakwa I tidak mengenai Saksi Korban, kemudian saksi langsung memanggil Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumah saksi. Pada saat Saksi Korban berjalan masuk dan membelakangi para Terdakwa saat itu juga Terdakwa II Adrianus Lakamau berlari ke arah Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal yang mengenai kepala bagian kanan Saksi Korban, setelah itu Gusner Botmau dan Seprianus Mankanlehi menahan Terdakwa II sehingga Saksi Korban langsung masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut begitu cepat sehingga saksi tidak bisa melihat peran masing-masing Terdakwa pada saat kejadian, namun yang jelas

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat para Terdakwa bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa pada awalnya sebelum kejadian saksi bersama Gusner Botmau, Seprianus Makanlehi dan ada beberapa orang lagi sementara duduk di dalam rumah saksi tepatnya di bagian belakang, tidak lama kemudian saksi dan Gusner Botmau, Seprianus Makanlehi dan beberapa orang tersebut mendengar keributan di luar rumah, sehingga saat itu kami keluar menuju ke jalan raya dan pada saat berada di jalan raya, saat itu saksi melihat ke arah jalan raya depan rumah para Terdakwa, namun pandangan saksi tidak jelas karena dengan jarak pandangnya cukup jauh dan penerangan saat itu tidak begitu terang, sehingga saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang sedang ribut di jalan tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Korban berlari ke arah rumah saksi dan dikejar oleh para Terdakwa sehingga saksi bersama Gusner Botmau dan Seprianus Makanlehi menahan para Terdakwa, namun para Terdakwa tetap meronta sehingga saksi menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumah saksi dan saat Saksi Korban hendak berjalan, Terdakwa I mendekati Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dengan sebuah batu yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi Korban menarik badan sehingga pukulan Terdakwa I tidak mengenai Saksi Korban, kemudian pada saat Saksi Korban berjalan menuju ke rumah saksi, saat itu juga Terdakwa II meronta dan terlepas dari pegangan Gusner Botmau dan Seprianus Makanlehi sehingga Terdakwa II mendekati Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di kepala bagian kanan dari arah belakang, setelah itu Terdakwa II ditahan oleh Gusner Botmau dan Seprianus Makanlehi, lalu Saksi Korban langsung berjalan masuk ke dalam rumah saksi, setelah itu para Terdakwa berdiri menunggu Saksi Korban di jalan raya di depan rumah saksi, lalu saksi melihat Terdakwa II mengambil kayu di sekitar jalan raya dan memegangnya, kemudian Terdakwa I berdiri dengan memegang sebuah batu, lalu Terdakwa II berkata kepada Saksi Korban "lu pulang na ikut dari pantai jangan ikut dari depan kita pu rumah", kemudian saksi bersama Gusner Botmau dan Seprianus Makanlehi masuk ke dalam rumah saksi. Setelah itu Saksi Korban menceritakan kejadian penganiayaan pertama yang dialaminya;
- Bahwa Rumah saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa tempat kejadian kedua yaitu halaman samping rumah saksi merupakan tempat terbuka yang langsung dilihat orang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan, namun hanya menghindar dari para Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi mencium aroma alkohol dari tubuh para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, latar belakang para Terdakwa memukul Saksi Korban karena pada saat itu para Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa saksi tidak tahu batu yang digunakan Terdakwa I pada saat kejadian penganiayaan kedua ia perolehnya dari mana;
- Bahwa saksi bertetangga dengan para Terdakwa dan jarak rumah kami tidak jauh;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para Terdakwa sering membuat keributan atau tidak;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal saksi, saksi hanya masyarakat biasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum kejadian Saksi Korban hendak ke rumah saksi;
- Bahwa setelah kejadian pada saat kami berada di dalam rumah saksi, Saksi Korban menceritakan awal kejadian penganiayaan yang dialaminya di depan jalan raya dekat rumah para Terdakwa dan sebelumnya sempat terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Korban dengan para Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa hasil *Visum et repertum* Nomor: 131/353/2021, tanggal 26 Juni 2021 yang di keluarkan oleh dr. Khisti Tsabita Rakhmahayati, dokter pada RSUD Kalabahi;

Menimbang, bahwa terdakwa I Abraham Lakamau telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Abraham Lakamau melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Rainaldo Fransiskus Asa bersama saudara terdakwa I Abraham Lakamau yaitu Terdakwa II Adrianus Lakamau;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2001 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di jalan raya depan rumah terdakwa I Abraham Lakamau dan di samping rumah milik Ayub Ebson Onmany Alias Eko yang beralamat di Ruilak, Kecamatan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa terdakwa I Abraham Lakamau dengan Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara awalnya terdakwa I Abraham Lakamau dan Terdakwa II bersama adik Para Terdakwa yang bernama Romes Lakamau sementara duduk mengkonsumsi alkohol jenis enau sebanyak (5) lima liter di dalam rumah kami yang kebetulan dekat dengan jalan raya dengan jarak sekitar 15 (lima

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) meter. Setelah kami mengkonsumsi alkohol, kemudian Terdakwa II keluar dari dalam rumah menuju ke jalan raya sedangkan terdakwa I Abraham Lakamau dan Romes Lakamau tetap berada di dalam rumah. Kemudian saat Terdakwa II sampai di jalan raya depan rumah kami, kemudian Terdakwa II langsung berdiri di tengah jalan raya dan tidak lama kemudian Saksi Korban datang dan hendak melewati jalan raya tersebut, namun saat itu terhalang oleh Terdakwa II yang sedang berdiri di tengah jalan, sehingga saat itu Saksi Korban langsung membunyikan klakson dengan tujuan agar Terdakwa II jangan menghalangi sepeda motor yang Saksi Korban kendarai, namun Terdakwa II tidak berpindah dari tengah jalan raya sehingga Saksi Korban menghentikan sepeda motornya dan saat itu sempat terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa II sehingga saat mendengar pertengkaran tersebut, terdakwa I Abraham Lakamau langsung berjalan keluar dari dalam rumah. Saat terdakwa I Abraham Lakamau tiba di jalan raya, Saksi Korban langsung menarik gas sepeda motor yang ia kendarai untuk melanjutkan perjalanannya dan tiba-tiba Terdakwa II meremas tuas rem cakram sehingga Saksi Korban berkata "adik minggir ko kaka ada mau turun di bawa, di om eko punya rumah". Saat itu terdakwa I Abraham Lakamau berjalan mendekati Saksi Korban kemudian sampai di depan sepeda motor, terdakwa I Abraham Lakamau langsung memukul di bagian wajah Saksi Korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mana posisi Saksi Korban saat itu masih sementara duduk di atas sepeda motor, kemudian Saksi Korban menghindar dengan cara menarik badannya ke arah belakang sehingga pukulan terdakwa I Abraham Lakamau meleset dan mengenai kaca spion sepeda motor bagian kanan. Setelah itu Saksi Korban turun dari atas sepeda motor dengan posisi membelakangi terdakwa I Abraham Lakamau, saat itu terdakwa I Abraham Lakamau kembali lagi memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal di kepala bagian belakang dan saat itu juga terjadi pertengkaran mulut antara Para Terdakwa dan Saksi Korban dan dalam pertengkaran tersebut Terdakwa II mengambil batu di pinggir jalan raya sehingga Saksi Korban takut dan langsung berlari untuk menyelamatkan diri ke rumah Ayub Ebson Onmay alias Eko yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter, lalu Para Terdakwa langsung mengejar Saksi korban ke rumah Eko dan sampai di depan rumah Eko, terdakwa I Abraham Lakamau mengambil batu di depan rumah tersebut dengan tangan kanan setelah itu mengayunkan batu tersebut ke arah wajah Saksi Korban yang mana saat itu Saksi Korban sudah berada di samping rumah Eko, namun Saksi Korban menghindar ke arah kiri. Setelah itu ada beberapa orang di sekitar rumah Eko yang menahan Para Terdakwa, kemudian Eko menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumahnya, sehingga Saksi Korban langsung masuk ke dalam rumah Eko.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada saat Saksi Korban hendak berjalan masuk, Terdakwa II terlepas dari pegangan orang-orang yang awalnya menahan Para Terdakwa, sehingga Terdakwa II memukul Saksi Korban di bagian kepala samping kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal, kemudian ada salah seorang yang berlari memegang Terdakwa II sehingga Saksi Korban langsung berjalan masuk kedalam rumah Eko dan setelah Saksi Korban sudah berada di dalam rumah Eko, Para Terdakwa berdiri menunggu Saksi Korban di jalan raya di depan rumah Eko, saat itu terdakwa I Abraham Lakamau memegang sebuah batu dan Terdakwa II memegang kayu, kemudian Terdakwa II berteriak "lu pulang na ikut dari pantai jangan ikut dari depan kita pu rumah", namun Saksi Korban tidak menggubris perkataan Terdakwa II. Kemudian Eko, Seprianus Makanlehi dan Gusner Botmau masuk ke dalam rumah Eko, kemudian datanglah saudara Saksi Korban yaitu Gomes dan Naca menjemput Saksi Korban di rumah Eko dan membawa Saksi Korban pulang. Setelah itu Para Terdakwa juga langsung pulang ke rumah dan sekitar satu jam kemudian anggota polisi datang dan mengamankan kami di rumah kami dan membawa kami ke Pos Penjagaan Polres Alor untuk diamankan;

- Bahwa penyebab terdakwa I Abraham Lakamau memukul Saksi Korban karena sebelum kejadian terdakwa I Abraham Lakamau mendengar pertengkaran mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa II, sehingga karena dalam keadaan mabuk minuman keras, terdakwa I Abraham Lakamau langsung emosi dan berjalan keluar dari rumah menuju ke Saksi Korban dan memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah melakukan sesuatu terhadap terdakwa I Abraham Lakamau;
- Bahwa setelah mengkonsumsi alkohol Terdakwa II yang terlebih dahulu keluar dari rumah terdakwa I Abraham Lakamau karena saat itu Terdakwa II hendak pergi ke rumah temannya;
- Bahwa jalan raya di depan rumah terdakwa I Abraham Lakamau adalah jalan umum;
- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan mabuk minuman keras sehingga ia menyuruh Saksi Korban pulang ikut dari arah pantai;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I Abraham Lakamau tidak mempunyai masalah dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak mengeluarkan suara dengan keras;
- Bahwa sebelum kejadian s terdakwa I Abraham Lakamau tahu Saksi Korban adalah seorang polisi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I Abraham Lakamau sudah kenal dengan Saksi Korban karena kami bertetangga;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian di depan jalan raya dan di samping rumah milik Eko merupakan tempat umum dan terbuka yang bisa langsung dilihat orang;
- Bahwa pada awalnya terdakwa I Abraham Lakamau tidak tahu akibat yang dialami Saksi Korban akibat kejadian penganiayaan tersebut, namun pada saat di kantor polisi baru terdakwa I Abraham Lakamau ketahui bahwa Saksi Korban mengalami bengkak di bagian kepala;
- Bahwa terdakwa I Abraham Lakamau merasa menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa I Abraham Lakamau sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak yang berusia 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Istri terdakwa I Abraham Lakamau tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa terdakwa I Abraham Lakamau bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa terdakwa I Abraham Lakamau tidak tahu saat ini siapa yang membiayai kehidupan istri dan anak-anak terdakwa I Abraham Lakamau;
- Bahwa setelah kejadian keluarga terdakwa I Abraham Lakamau sudah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa I Abraham Lakamau memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa I Abraham Lakamau memukul Saksi Korban agar Saksi Korban merasa sakit;
- Bahwa terdakwa I Abraham Lakamau memukul Saksi Korban tanpa alasan karena saat itu saya dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa setelah Saksi Korban masuk ke dalam rumah Eko, saya dan Terdakwa II menunggu Saksi Korban di jalan raya depan rumah Eko;
- Bahwa setelah Saksi Korban pulang dari rumah Eko, Para Terdakwa juga pulang ke rumah kami;
- Bahwa Saksi Korban menelpon saudaranya untuk menjemput Saksi Korban di rumah Eko;
- Bahwa di tempat kejadian pertama di jalan raya depan rumah terdakwa I Abraham Lakamau hanya ada Para Terdakwa dan Saksi Korban, sedangkan di tempat kejadian kedua di halaman samping rumah Eko ada Para Terdakwa, Saksi Korban, Eko, Sepri, Luther dan Apri;

Menimbang, bahwa terdakwa II Adrianus Lakamau telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II Adrianus Lakamau melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Rainaldo Fransiskus Asa bersama saudara Terdakwa I Abraham Lakamau;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2001 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di jalan raya depan rumah Terdakwa II Adrianus Lakamau dan di samping rumah milik Ayub Ebson Onmany Alias Eko yang beralamat di Ruilak, Kecamatan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut berawal pada saat Terdakwa II Adrianus Lakamau bersama Terdakwa I dan adik Terdakwa II Adrianus Lakamau yang bernama Romes Lakamau duduk mengonsumsi minuman keras jenis enau sebanyak 5 (lima) liter di dalam rumah Terdakwa II Adrianus Lakamau yang kebetulan jaraknya dekat dengan jalan raya sekitar 15 (lima belas) meter. Setelah itu, Terdakwa II Adrianus Lakamau keluar dari dalam rumah menuju ke jalan raya sedangkan Terdakwa I dan Romes Lakamau tetap berada di dalam rumah. Kemudian pada saat sampai di jalan raya depan rumah, kemudian Terdakwa II Adrianus Lakamau langsung berdiri di tengah jalan raya. Tidak lama kemudian Saksi Korban datang dan hendak melewati jalan raya tersebut, namun terhalang oleh Terdakwa II Adrianus Lakamau yang sementara berdiri di tengah jalan raya, lalu Saksi Korban langsung membunyikan klakson sepeda motor dengan tujuan agar Terdakwa II Adrianus Lakamau tidak menghalangi jalannya, namun saat itu Terdakwa II Adrianus Lakamau tidak berpindah dari tengah jalan raya sehingga Saksi Korban menghentikan sepeda motornya dan sempat terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa II Adrianus Lakamau dengan Saksi Korban. Kemudian Terdakwa I yang saat itu masih berada di dalam rumah mendengar pertengkaran tersebut, lalu Terdakwa I langsung berjalan keluar dari dalam rumah dan saat itu Saksi Korban langsung menarik gas sepeda motor untuk melanjutkan perjalanannya, lalu Terdakwa II Adrianus Lakamau meremas tuas rem cakram sehingga Saksi Korban berkata "adik minggir ko kaka ada mau turun di bawa, di om eko punya rumah", kemudian Terdakwa I berjalan mendekati Saksi Korban dan langsung memukul wajah Saksi Korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mana posisi Saksi Korban saat itu sementara duduk di atas sepeda motor. Kemudian Saksi Korban menghindar dengan cara menarik badannya ke arah belakang sehingga pukulan Terdakwa I meleset dan mengenai kaca spion sepeda motor bagian kanan. Setelah itu Saksi Korban turun dari atas sepeda motor dan pada saat posisi Saksi Korban membelakangi Para Terdakwa, kemudian Terdakwa I kembali lagi memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal di kepala bagian belakang dan saat itu juga terjadi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran mulut antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban dan dalam pertengkaran tersebut Terdakwa I mengambil batu di pinggir jalan raya sehingga karena takut Saksi Korban langsung berlari untuk menyelamatkan diri ke rumah Eko yang jarak dari tempat kejadian awal sekitar 20 (dua puluh) meter, lalu Para Terdakwa langsung mengejar Saksi Korban ke rumah Eko dan pada saat tiba di depan rumah Eko, kemudian Terdakwa I mengambil batu di depan rumah tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa I mengayunkan batu tersebut ke arah Saksi Korban yang mana saat itu Saksi Korban sudah berada di samping rumah Eko, namun Saksi Korban menghindar ke arah kiri sehingga batu tersebut tidak mengenainya. Setelah itu ada orang-orang di sekitar rumah Eko yang menahan Para Terdakwa, kemudian Eko menyuruh Saksi Korban untuk masuk kedalam rumahnya sehingga saat itu Saksi Korban langsung masuk ke dalam rumah Eko dan pada saat Saksi Korban hendak berjalan masuk, Terdakwa II Adrianus Lakamau meronta dan terlepas dari pegangan orang-orang yang awalnya menahan Terdakwa II Adrianus Lakamau dan Terdakwa I, sehingga Terdakwa II Adrianus Lakamau langsung memukul Saksi Korban di kepala bagian samping kanan sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang Saksi Korban dengan tangan kanan terkepal, kemudian ada salah seorang yang berada di tempat kejadian langsung berlari memegang Terdakwa I, sehingga Saksi Korban langsung berjalan masuk kedalam rumah Eko dan setelah Saksi Korban sudah berada di dalam rumah Eko, Para Terdakwa berdiri menunggu Saksi Korban di jalan raya di depan rumah Eko dan saat itu Terdakwa I memegang batu dan Terdakwa II Adrianus Lakamau memegang kayu kemudian Terdakwa II Adrianus Lakamau berteriak "lu pulang na ikut dari pantai jangan ikut dari depan kita pu rumah", namun Saksi Korban tidak menggubris perkataan Terdakwa II Adrianus Lakamau. Selanjutnya Eko dan Seprianus Makanlehi dan Gusner Botmau masuk kedalam rumah Eko. Beberapa saat kemudian datanglah Gomes dan Naca menjemput Saksi Korban di rumah Eko dan membawa Saksi Korban pulang. Setelah itu Para Terdakwa juga langsung pulang ke rumah dan sekitar satu jam kemudian anggota polisi datang dan mengamankan Para Terdakwa di rumah dan membawa ke Pos Penjagaan Polres Alor untuk diamankan;

- Bahwa setelah mengkonsumsi alkohol, Terdakwa II Adrianus Lakamau yang terlebih dahulu keluar dari rumah karena saat itu hendak pergi ke rumah teman;
- Bahwa Jalan raya di depan rumah Terdakwa II Adrianus Lakamau adalah jalan umum;
- Bahwa saat itu Terdakwa II Adrianus Lakamau dalam keadaan mabuk minuman keras sehingga Terdakwa II Adrianus Lakamau menyuruh Saksi Korban pulang ikut dari arah pantai;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa II Adrianus Lakamau telah mengetahui bila Saksi Korban adalah seorang polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II Adrianus Lakamau sudah kenal dengan Saksi Korban karena kami bertetangga;
- Bahwa Terdakwa II Adrianus Lakamau tidak mempunyai maksud mengatakan hal tersebut kepada Saksi Korban karena saat itu Terdakwa II Adrianus Lakamau dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II Adrianus Lakamau tidak mempunyai masalah dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban bukan orang sombong karena selalu bersikap Baik;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah melakukan sesuatu terhadap Terdakwa II Adrianus Lakamau;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak mengeluarkan suara dengan keras;
- Bahwa tempat kejadian di depan jalan raya dan di samping rumah milik Eko merupakan tempat umum dan terbuka yang bisa langsung dilihat orang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II Adrianus Lakamau tidak tahu akibat yang dialami Saksi Korban akibat kejadian penganiayaan tersebut, namun pada saat di kantor polisi baru Terdakwa II Adrianus Lakamau ketahui bahwa Saksi Korban mengalami bengkak di bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa II Adrianus Lakamau merasa menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Adrianus Lakamau belum berkeluarga;
- Bahwa setelah kejadian keluarga Terdakwa II Adrianus Lakamau sudah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II Adrianus Lakamau memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II Adrianus Lakamau memukul Saksi Korban agar Saksi Korban merasa sakit;
- Bahwa Terdakwa II Adrianus Lakamau memukul Saksi Korban karena saat itu sedang di bawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa setelah Saksi Korban masuk ke dalam rumah Eko, Para Terdakwa menunggu Saksi Korban di jalan raya depan rumah Eko;
- Bahwa setelah Saksi Korban pulang dari rumah Eko, Para Terdakwa juga pulang ke rumah kami;
- Bahwa Saksi Korban menelpon saudaranya untuk menjemput Saksi Korban di rumah Eko;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat kejadian pertama di jalan raya depan rumah Terdakwa II Adrianus Lakamau hanya ada Para Terdakwa dan Saksi Korban, sedangkan di tempat kejadian kedua di halaman samping rumah Eko ada Terdakwa II Adrianus Lakamau bersama Terdakwa I, Saksi Korban, Eko, Sepri, Luther dan Apri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari hari Jumat, tanggal 25 bulan Juni 2021 sekitar Pukul 21.40 WITA saksi Rainaldo Fransiskus Asa alias Ronal (selanjutnya disebut saksi korban) pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah saksi Eko untuk mengambil uang;
2. Bahwa saat hendak melewati jalanan depan Rumah Para Terdakwa yang berlatam di Ruilak Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sekitar Pukul 22.00 WITA, terdakwa II Adrianus Lakamau (selanjutnya disebut Terdakwa II) menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi korban dengan cara berdiri di tengah jalan. Lalu saksi korban menghentikan kendaraannya dan berkata: "*adik, kaka mau turun di om eko jadi permisi ko kaka lewat dulu*", kemudian Terdakwa II menjawab: "*lu polisi jadi kenapa talalu buat model sekali*", namun ucapan Terdakwa II tersebut tidak ditanggapi oleh saksi korban dan saksi korban pun langsung menarik gas sepeda motornya untuk melanjutkan perjalanannya, saat yang bersamaan Terdakwa II menarik tuas rem sepeda motor yang dikendarai saksi korban, lalu saksi korban berkata: "*adik minggir kow kaka ada mau turun dibawa di om eko punya rumah*";
3. Bahwa selanjutnya datang Terdakwa I Abraham Lakamau (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal ke muka saksi korban yang sementara berada di atas sepeda motornya, namun saksi korban berhasil menghindar sehingga pukulan Terdakwa I mengenai kaca spion motor. Setelah saksi korban turun dari sepeda motornya, lalu Terdakwa I memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan tangan kanan terkepal yang mengenai kepala bagian belakang korban selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Para Terdakwa;
4. Bahwa saat terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Para Terdakwa tersebut, Terdakwa II mengambil batu lalu saksi korban berlari menuju ke rumah saksi Eko yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh meter) dan Para Terdakwa pun mengejar saksi korban ke rumah saksi Eko;
5. Bahwa setibanya di depan rumah saksi Eko, Terdakwa I mengambil batu lalu melemparkan ke arah saksi korban, namun saksi korban berhasil menghindar. Lalu saksi Eko menyuruh saksi korban agar masuk ke dalam rumah. Dan pada saat saksi korban berjalan menuju ke dalam rumah, Terdakwa II berlari ke arah saksi

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu memukul saksi korban dari arah belakang di kepala bagian samping kanan sebanyak satu kali dengan tangan kanan terkepal;

6. Bahwa berdasarkan surat *visum et revertum* Nomor : 131/353/2021, tanggal 26 Juni 2021 yang dibuat oleh dr. Khisti Tsabita Rakhmahayati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, dari hasil pemeriksaan pada saksi korban pada kesimpulannya, didapatkan memar kebiruan dan bengkak pada pelipis kanan ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter disertai dengan nyeri tekan. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka ringan, hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;
4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa (*hij*) dalam pasal ini mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana baik itu perseorangan atau korporasi selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I Abraham Lakamau dan terdakwa II Adrianus Lakamau ke muka persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan masing-masing Para Terdakwa serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar terdakwa I Abraham Lakamau dan terdakwa II Adrianus Lakamau, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 melakukan penganiayaan.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari “penganiayaan”. Menurut Yurisprudensi, penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka; Perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak misalnya : mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya;

Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya : mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya;

Perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya : mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Perbuatan yang dapat merusak kesehatan misalnya : menyiram dengan air aki;

Menimbang, bahwa menurut Mr. M.H. Tirtamidjaja pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan (tindakan kedokteran);

Menimbang, bahwa kemudian menurut doktrin (ilmu pengetahuan) yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian penganiayaan di atas maka dapat disimpulkan yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut *memorie van toelichting* diartikan menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*). Jadi kesengajaan dapat diartikan menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sedangkan menurut teori membayangkan, kesengajaan adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori kehendak karena dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki lagi pula kehendak merupakan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan itu, sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukannya, maka yang harus dibuktikan adalah, apakah perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai dan apakah antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausal dalam diri batin Terdakwa? dan untuk itu Majelis Hakim akan menentukan apakah kesengajaan tersebut ada atau tidak dalam diri Terdakwa setelah menguraikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa jenis-jenis kesengajaan dapat dibagi ke dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, sekitar Pukul 21.40 WITA saksi korban pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah saksi Eko untuk mengambil uang, saat hendak melewati jalanan depan Rumah Para Terdakwa yang beralamat di Ruilak Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sekitar Pukul 22.00 WITA, Terdakwa II menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi korban dengan cara berdiri di tengah jalan. Lalu saksi korban menghentikan kendaraannya dan berkata: "*adik, kaka mau turun di om eko jadi permisi ko kaka lewat dulu*", kemudian Terdakwa II menjawab: "*lu polisi jadi kenapa talalu buat model sekali*", namun ucapan Terdakwa II tersebut tidak ditanggapi oleh saksi korban dan saksi korban pun langsung menarik gas sepeda motor untuk melanjutkan perjalanannya, saat yang bersamaan Terdakwa II menarik tuas rem sepeda motor yang dikendarai saksi korban, lalu saksi korban berkata: "*adik minggir kow kaka ada mau turun dibawa di om eko punya rumah*";

Menimbang, bahwa selanjutnya datang Terdakwa I dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal ke muka saksi korban yang sementara berada di atas sepeda motornya, namun saksi korban berhasil menghindar sehingga pukulan Terdakwa I mengenai kaca spion motor. Setelah saksi korban turun dari sepeda motornya, lalu Terdakwa I memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan tangan kanan terkepal yang mengenai kepala bagian belakang korban selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Para Terdakwa tersebut, Terdakwa II mengambil batu lalu saksi korban berlari menuju ke rumah saksi Eko yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh meter) dan Para Terdakwa pun mengejar saksi korban ke rumah saksi Eko, setibanya di depan rumah saksi Eko,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengambil batu lalu melemparkan ke arah saksi korban, namun saksi korban berhasil menghindar. Lalu saksi Eko menyuruh saksi korban agar masuk ke dalam rumah. Dan pada saat saksi korban berjalan menuju ke dalam rumah, Terdakwa II berlari ke arah saksi korban lalu memukul saksi korban dari arah belakang di kepala bagian samping kanan sebanyak satu kali dengan tangan kanan terkepal;

Menimbang, bahwa dalam ajaran *causaliteit* atau sebab akibat, dikenal dua teori, yang pertama teori menggeneralisasi, menurut Von Buri yang dinamakan *adaequat theorie*, yaitu semua rentetan kejadian-kejadian harus disamaratakan, yang merupakan sebab dari akibat atau dengan kata lain untuk menentukan sebab dari suatu akibat, maka semua sebab memiliki nilai yang sama. Sedangkan yang kedua adalah teori mengindividualisasi yang menurut Prof Mr. D. Simon mengemukakan "...suatu perbuatan tertentu baru dapat ditetapkan sebagai suatu sebab dari suatu akibat bila umumnya menurut pengalaman manusia, ada kemungkinan bahwa akibat itu akan timbul dari perbuatan itu sendiri. Apabila akibat itu terjadi karena bantuan keadaan-keadaan dan faktor-faktor luar biasa yang tidak bersangkutan dengan perbuatan itu, hubungan kausal (sebab-akibat) harus dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori mengindividualisir, dengan demikian maka Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini akan berpedoman pada teori mengindividualisir untuk menentukan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pemukulan oleh Terdakwa I mengenai kepala bagian belakang saksi korban dan pemukulan Terdakwa II mengenai kepala bagian samping kanan saksi korban. Fakta ini jika dihubungkan dengan hasil *visum et revertum* Nomor : 131/353/2021, tanggal 26 Juni 2021 yang dibuat oleh dr. Khisti Tsabita Rakhmahayati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, dari hasil pemeriksaan pada saksi korban pada kesimpulannya, didapatkan memar kebiruan dan bengkak pada pelipis kanan ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter disertai dengan nyeri tekan. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka ringan, maka dengan merujuk pada teori mengindividualisir Majelis Hakim berpendapat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah menyebabkan rasa sakit pada diri saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebelum Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, Terdakwa II menghadang kendaraan saksi korban di tengah jalan lalu terjadi percakapan sebagaimana telah diuraikan di atas, di mana menurut Terdakwa I yang melihat dan mendengar dari dalam rumahnya bahwa telah terjadi pertengkaran antara saksi korban dan Terdakwa II, sehingga Terdakwa I langsung keluar rumah dan mendekati saksi korban lalu memukul saksi korban. Di samping fakta itu, ternyata Para Terdakwa merupakan saudara kandung yang tentunya

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan emosional yang sangat erat sehingga hal ini jika dihubungkan dengan pandangan Terdakwa I yang beranggapan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa II dengan saksi korban maka dapat disimpulkan bahwa pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I tersebut untuk membela Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa II yakni menghadang perjalanan saksi korban dengan cara berdiri di tengah jalan dan berkata "*lu polisi jadi kenapa talalu buat model sekali*" setelah diminta agar minggir oleh saksi korban, maka dari kenyataan itu dapat disimpulkan Terdakwa II telah memiliki niat tidak baik kepada saksi korban sebelum akhirnya memukul korban di halaman rumah saksi Eko;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim telah terbukti ada kehendak dalam diri Para Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan kehendak untuk menimbulkan rasa sakit dari pemukulan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian unsur kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit telah terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandi, orang yang dapat dihukum melakukan tindak pidana dalam pasal ini dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

- Orang yang melakukan yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan seluruh anasir tindak pidana;
- orang yang menyuruh melakukan. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai sebagai orang yang melakukan tindak pidana;
- orang yang "turut melakukan" diartikan disini ialah "melakukan bersama-sama". Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, bermula dari perbuatan Terdakwa II yang menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi korban dengan cara berdiri di tengah jalan. Lalu saksi korban menghentikan kendaraannya dan berkata: "*adik, kaka mau turun di om eko jadi permisi ko kaka lewat dulu*", kemudian Terdakwa II menjawab: "*lu polisi jadi kenapa talalu buat model sekali*",

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ucapan Terdakwa II tersebut tidak ditanggapi oleh saksi korban dan saksi korban pun langsung menarik gas sepeda motor untuk melanjutkan perjalanannya, saat yang bersamaan Terdakwa II menarik tuas rem sepeda motor yang dikendarai saksi korban, lalu saksi korban berkata: "*adik minggir kow kaka ada mau turun dibawa di om eko punya rumah*". Selanjutnya datang Terdakwa I dan langsung mengarahkan pukulan dengan tangan kanan terkepal ke muka saksi korban yang sementara berada di atas sepeda motornya, namun saksi korban berhasil menghindar sehingga pukulan Terdakwa I mengenai kaca spion motor. Setelah saksi korban turun dari sepeda motornya, lalu Terdakwa I memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan tangan kanan terkepal yang mengenai kepala bagian belakang korban selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Para Terdakwa;

Menimbang, saat terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Para Terdakwa tersebut, Terdakwa II mengambil batu lalu saksi korban berlari menuju ke rumah saksi Eko yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh meter) dan Para Terdakwa pun mengejar saksi korban ke rumah saksi Eko, setibanya di depan rumah saksi Eko, Terdakwa I mengambil batu lalu melemparkan ke arah saksi korban, namun saksi korban berhasil menghindar. Lalu saksi Eko menyuruh saksi korban agar masuk ke dalam rumah. Dan pada saat saksi korban berjalan menuju ke dalam rumah, Terdakwa II berlari ke arah saksi korban lalu memukul saksi korban dari arah belakang di kepala bagian samping kanan sebanyak satu kali dengan tangan kanan terkepal;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa II menghentikan kendaraan saksi korban dan setelah terjadi percakapan antara Terdakwa II dan saksi korban lalu datang Terdakwa I dan langsung memukul saksi korban, selanjutnya setelah terjadi pertengkaran mulut antara Para Terdakwa dan saksi korban, Terdakwa I mengambil batu, selanjutnya Para Terdakwa mengejar saksi korban yang saat itu berlari ke rumah saksi Eko lalu di rumah saksi Eko Terdakwa II memukul saksi korban, Majelis Hakim berpendapat adanya kerjasama fisik yang erat dari masing-masing Para terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban. Dengan demikian sub unsur turut serta telah ada dalam diri Para Terdakwa dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti sebagai orang turut melakukan tindak pidana penganiayaan maka meskipun Penuntut Umum tidak secara tegas menyebut dalam surat dakwaannya terkait dengan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau ke-2. Namun, oleh karena unsur keempat sebagaimana disebutkan di muka dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah berbentuk alternatif dalam hal penyertaan melakukan tindak pidana yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, yang terdiri dari empat golongan, yakni:

- Orang yang melakukan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang menyuruh melakukan;
- Orang yang turut melakukan;
- Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, iktihar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan;

Maka dengan telah terbuktinya salah satu golongan tersebut yakni golongan orang yang turut melakukan maka terhadap unsur keempat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Dan oleh karenanya perlu Majelis Hakim tegaskan dalam putusan ini bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan rasa takut bagi pengguna jalan yang hendak melewati jalanan di wilayah Ruilak Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa relatif masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan melainkan lebih cenderung ditujukan untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum guna memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat serta selain itu pula agar Para Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Maka dari itu Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang memenuhi rasa keadilan serta cukup untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum serta memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Abraham Lakamau dan terdakwa II Adrianus Lakamau tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Abraham Lakamau dan terdakwa II Adrianus Lakamau oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa, tanggal 2 Nopember 2021, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H. dan Regy Trihardianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara dalam jaringan (daring) pada hari Senin, tanggal 8 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Matius Supit Antonio, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Regy Trihardianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)